



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIKAMPEK PUSAKA KECAMATAN CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK PUSAKA KECAMATAN CIKAMPEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kamojing Kecamatan Cikampek dan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Sebelah Utara:
  1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Selatan Desa Cikampek Pusaka dan Desa Cikampek Timur as median *line* Sungai Cikarang Gelam yang terletak pada TK 32 15.13.2006-13.2007-13.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ}24'46,881''$  LS dan  $107^{\circ}27'35,356''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as median *line* Sungai Cikarang Gelam dengan tanda batas as median *line* Sungai Cikarang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Timur, Desa Cikampek Selatan, dan Desa Cikampek Pusaka yang terletak pada TK.32.15.13.2001-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 15,052''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 44,001''$  BT.
- b. Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Sebelah Timur:
  1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Pusaka, Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as median *line* Sungai Cikarang Gelam yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2007-15.13.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 10,962''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 43,082''$  BT;

2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* Sungai Cikarang Gelam dengan tanda batas as median *line* Sungai Cikarang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Selatan, Desa Cikampek Pusaka dan Desa Cikampek Timur yang terletak pada TK 32.15.13.2006-13.2007-13.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ}24'46,881''$  LS dan  $107^{\circ}27'35,356''$  BT;
  3. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Pusaka, Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as saluran Karang Gelam yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2009-25.2008-000; dan
  4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as saluran Cikarang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Pusaka, Desa Kamojing Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000.
- c. Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Cikampek Pusaka dengan tanda batas tepi belakang area gedung pabrik PT Fitachi Astemo Bekasi yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2007-000 ke arah selatan menyusuri tepi area pagar PT Fitachi Astemo Bekasi hingga bertemu as median *line* jalan raya Dawuan yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2007-001;
  2. Kemudian dari simpul Desa Kalihurip, Desa Cikampek Pusaka dan Desa Kamojing dengan tanda batas area pematang sawah PT Timor yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2007-13.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ}25'27,885''$  LS dan  $107^{\circ}26'26,602''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pematang sawah hingga bertemu as median *line* jalan industri yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ}25'18,934''$  LS dan  $107^{\circ}26'30,778''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan Kawasan PT INDO TAISE hingga bertemu as median *line* jalan industri yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-002 dengan koordinat  $6^{\circ}25'21,882''$  LS dan  $107^{\circ}26'37,362''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong area PT INDO TAISE hingga bertemu as median *line* jalan O Green yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-003 dengan koordinat  $6^{\circ}25'8,179''$  LS dan  $107^{\circ}26'57,924''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan Perum Cikampek Pusaka Asri hingga bertemu as median *line* jalan Perum Cikampek Asri yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-004 dengan koordinat  $6^{\circ}25'8,300''$  LS dan  $107^{\circ}27'3,993''$  BT;
  7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as median *line* saluran air hingga bertemu as median *line* Gang yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-005 dengan koordinat  $6^{\circ}25'11,623''$  LS dan  $107^{\circ}27'11,815''$  BT;

8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* jalan Gang hingga bertemu as median *line* gang yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 14,058''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 11,014''$  BT;
9. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as median *line* jalan lingkungan hingga bertemu as median *line* jalan Lori yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 16,573''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 14,140''$  BT;
10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* jalan Lori hingga bertemu as median *line* jalan Lori yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 13,386''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 14,457''$  BT;
11. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi area gudang hingga bertemu as median *line* jalan poros yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 13,535''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 16,432''$  BT;
12. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* jalan poros hingga bertemu as median *line* jalan poros yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 7,608''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 17,194''$  BT;
13. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan Inpres hingga bertemu as median *line* gang Inpres yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 9,125''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 22,735''$  BT;
14. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* jalan lingkungan hingga bertemu as median *line* gang Ampera yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-012  $6^{\circ} 25' 15,033''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 20,268''$  BT;
15. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as median *line* gang Ampera hingga bertemu as median *line* kali Kamojing yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 19,548''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 29,614''$  BT;
16. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* irigasi Kali Kamojing hingga bertemu as median *line* kali Kamojing yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 21,640''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 27,635''$  BT;
17. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area perkebunan hingga bertemu tepi area pemukiman yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 22,804''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 29,072''$  BT;
18. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi area pemukiman hingga bertemu as median *line* saluran yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 28,520''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 36,322''$  BT;
19. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as median *line* saluran air hingga bertemu as median *line* jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 27,923''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 41,525''$  BT; dan
20. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as median *line* jalan lingkungan dengan tanda batas as median *line* sungai Cikarang Gelam hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Pusaka, Desa Kamojing Kecamatan Cikampek dan Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2007-13.2010-15.25.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 27,827''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 43,887''$  BT.

- d. Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Dawuan Timur, Desa Cikampek Selatan, Desa Cikampek Pusaka dengan tanda batas as median *line* Sungai Cikarang Gelam yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 6° 24' 15,052" LS dan 107° 26' 44,001" BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* sungai Cikarang Gelam dengan tanda batas as median *line* sungai Cikarang Gelam hingga bertemu batas antara Desa Dawuan Timur, Desa Dawuan Tengah, dan Desa Cikampek Pusaka yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2004-13.2007-000 dengan koordinat 6° 24' 13,721" LS dan 107° 26' 43,724" BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **259** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 259 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK PUSAKA KECAMATAN CIKAMPEK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIKAMPEK PUSAKA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2007	CIKAMPEK PUSAKA	TK 32.15.13.2001-13.2004-13.2007-000	107° 26' 43,724" BT	6° 24' 13,721" LS	770514,587	9291512,707
		TK 32.15.13.2001-13.2006-13.2007-000	107° 26' 44,001" BT	6° 24' 15,052" LS	770522,914	9291471,785
		TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2007-000	107° 26' 5,778" BT	6° 25' 13,999" LS	769339,127	9289665,703
		TK 32.15.13.2002-13.2007-001	107° 26' 2,532" BT	6° 25' 22,985" LS	769237,992	9289390,003
		TK 32.15.13.2002-13.2007-13.2010-000	107° 26' 26,602" BT	6° 25' 27,885" LS	769977,291	9289235,862
		TK 32.15.13.2004-13.2007-001	107° 26' 35,083" BT	6° 24' 12,297" LS	770249,113	9291557,737
		TK 32.15.13.2004-13.2007-002	107° 26' 24,932" E	6° 25' 17,924" LS	769927,422	9289542,256
		TK 32.15.13.2007-13.2009-25.2008-000	107° 27' 43,082" BT	6° 25' 10,962" LS	772331,141	9289744,735
		TK 32.15.13.2007-13.2010-001	107° 26' 30,778" BT	6° 25' 18,934" LS	770106,991	9289510,366
		TK 32.15.13.2007-13.2010-002	107° 26' 37,362" BT	6° 25' 21,882" LS	770308,999	9289418,786
		TK 32.15.13.2007-13.2010-003	107° 26' 57,924" BT	6° 25' 8,179" LS	770943,180	9289836,904
		TK 32.15.13.2007-13.2010-004	107° 27' 3,993" BT	6° 25' 8,300" LS	771129,757	9289832,312
		TK 32.15.13.2007-13.2010-005	107° 27' 11,815" BT	6° 25' 11,623" LS	771369,741	9289729,034
		TK 32.15.13.2007-13.2010-006	107° 27' 11,014" BT	6° 25' 14,058" LS	771344,764	9289654,302
		TK 32.15.13.2007-13.2010-007	107° 27' 14,140" BT	6° 25' 16,573" LS	771440,505	9289576,547
		TK 32.15.13.2007-13.2010-008	107° 27' 14,457" BT	6° 25' 13,386" LS	771450,714	9289674,464
		TK 32.15.13.2007-13.2010-009	107° 27' 16,432" BT	6° 25' 13,535" LS	771511,403	9289669,585
		TK 32.15.13.2007-13.2010-010	107° 27' 17,194" BT	6° 25' 7,608" LS	771535,715	9289851,616
		TK 32.15.13.2007-13.2010-011	107° 27' 22,735" BT	6° 25' 9,125" LS	771705,855	9289804,202
		TK 32.15.13.2007-13.2010-012	107° 27' 20,268" BT	6° 25' 15,033" LS	771629,113	9289622,969
		TK 32.15.13.2007-13.2010-013	107° 27' 29,614" BT	6° 25' 19,548" LS	771915,796	9289482,837

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2007	CIKAMPEK PUSAKA	TK 32.15.13.2007-13.2010-014	107° 27' 27,635" BT	6° 25' 21,640" LS	771854,638	9289418,824
		TK 32.15.13.2007-13.2010-015	107° 27' 29,072" BT	6° 25' 22,804" LS	771898,665	9289382,840
		TK 32.15.13.2007-13.2010-016	107° 27' 36,322" BT	6° 25' 28,520" LS	772120,704	9289206,098
		TK 32.15.13.2007-13.2010-017	107° 27' 41,525" BT	6° 25' 27,923" LS	772280,779	9289223,669
		TK 32.15.13.2007-13.2010-25.2008-000	107° 27' 43,887" BT	6° 25' 27,827" LS	772353,393	9289226,274
		TK.32.15.13.2006-13.2007-13.2009	107°27'35,356" BT	6°24'46,881" LS	721383,146	9336391,425



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

